



KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS DESA WISATA "HARGOREJO"
KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2022-2027

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan, memperlancar serta ketertiban dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata, maka perlu dibentuk pengurus desa wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pengurus Desa Wisata Hargorejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Kepariwisataaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang

- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-
2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1); dan
13. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019
tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan susunan pengurus Desa Wisata Hargorejo dengan struktur kepengurusan ssebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai unsur penggerak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona demi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kalurahan dengan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat Hargorejo untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK);
- KETIGA : Desa Wisata dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Lurah dalam evaluasi dan pelaporan perkembangan pariwisata di Kalurahan Hargorejo pada setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ditemukan kekeliruaan.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 25 Januari 2022

LURAH HARGOREJO,



BREKTI MURDAYANTO

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS DESA
WISATA HARGOREJO PERIODE
2022-2027**

**SUSUNAN PENGURUS DESA WISATA HARGOREJO
KALURAHAN HARGOREJO**


NO	N A M A	JABATAN	UNSUR/ALAMAT
1	2	3	4
1	BHEKTI MURDAYANTO,S.E	Pembina	Lurah
2	SRI WIDADA,S.IP,MM	Penasihat	Ketua BPK
3	ANDO SUDIARTO	Penasihat	Ketua Pokdarwis
4	HERI SUDARIYANTO, S.Pd.I	Ketua 1	Pandu
5	MUJI WIDADI	Ketua 2	Gunung Rego
6	KEMIYATI	Sekretaris 1	Krengseng
7	HENDRA NUR AFRUDIN, S.Kom	Sekreatis 2	Klinpan
8	ARIF SINGGIH PURNOMO,S.IP	Bendahara 1	Ngaseman
9	FITRI SRI RIYANTI, S.E	Bendahara 2	Sindon
10	TATA SABILA ROSYAD	Seksi Pemasaran dan Publikasi Wisata	Pandu
11	ADITYA BAHY FADHLURROHMAN		Pandu
12	PARJONO	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Sambeng
13	SLAMET RIADI		Gunung rego
14	ARI KISWANTO		Sambeng
15	Drs. H. SUYATNO		Selo timur
16	AGUS SUPRIYANTO	Seksi Keamanan	Penggung
17	SLAMET RIYADI	Sie Pertunjukan dan Seni Budaya	Tejogan
18	AGEDIAZ ALVIANA GUSTYANINGRUM		Gunung Rego
19	ERWAN HARDIANSYAH		Krengseng
20	NORMA WIJAYANTI		Sambeng
21	SUKI ADIB ANTORO	Seksi Perlengkapan dan Tempat	Pandu

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR/ALAMAT
Penanggungjawab daya tarik desa wisata			
22	SUGITO, S.Pd	Gunung Kuniran	Pandu
23	SUHADI		Pandu
24	NURKHOLIS	Kedung Luweng	Tejogan
25	BURHANUDIN		Tejogan
26	I NYOMAN PUTRA AJANA	Gunung Suru	Gunung Kukusan
27	PAULUS RUSMAN		Gunung Kukusan
28	JOKO TRIYANTO	Jemparingan	Ngulakan
29	BASUKI ANTORO		Kliripan
30	BAMBANG BUDIANTO	Kliripan	Kliripan
31	SUKISMO		Kliripan
32	TRISNAWATI	UMKM	Ngulakan
33	DENIK SRI LEKSONOWATI		Ngaseman
34	DINAR ASUTI RATNA DEWI		Penggung
35	HELINA RINI ERNAWATI		Ngaseman

Ditetapkan di : Hargorejo

Pada Tanggal : 25 Januari 2022

LURAH HARGOREJO, ♀



BHEKTI MURDAYANTO